



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa angkutan jalan sebagai salah satu sarana perhubungan perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesatuan sosial serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan angkutan jalan yang tetap dan teratur serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, perlu adanya peraturan mengenai penyelenggaraan angkutan, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pengaturan mengenai izin trayek dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Izin Penyelenggaraan Angkutan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan angkutan Umum untuk menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang;
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
8. Kartu Pengawasan (KP) adalah kartu yang berisi Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek untuk setiap kendaraan angkutan kota, dengan maksud agar setiap tahun dapat dinilai ketaatan pemegang izin trayek dalam memenuhi semua persyaratan dalam izinnya;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
10. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
11. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin trayek yang dimiliki;
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
13. Mobil penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

16. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
17. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Angkutan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya ketertiban, kelancaran, dan keamanan arus Angkutan orang dan Angkutan barang;
- b. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengaturan penyelenggaraan Angkutan orang, dan barang;
- b. perizinan angkutan; dan
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum.

BAB IV ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 5

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 6

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan

- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Bagian Kedua Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 9

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 10

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan antarkota antar provinsi;
- b. angkutan antarkota dalam provinsi;
- c. angkutan perkotaan.

Pasal 11

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota ; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

Pasal 12

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;

- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 13

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan trayek perkotaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 16

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- c. angkutan orang dengan tujuan tertentu.

Pasal 17

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kota;
 - b. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
 - a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;
 - b. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 18

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus pariwisata.

Pasal 19

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah :
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan karyawan;
 - c. Angkutan sewa.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana ayat (1) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 20

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus dan alat berat.

Bagian Kedua Angkutan Barang Umum

Pasal 23

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 24

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 25

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 27

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek antarkota antar provinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenalan bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang sebagaimana Pasal 27 wajib:
 - a. menyerahkan tiket Penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Kelima Pengawasan Muatan Barang

Pasal 30

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 31

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.

- (3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 34

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 33 tidak berlaku untuk:

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. pengangkutan jenazah.

Pasal 35

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 36

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 37

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.
- (2) Walikota memberikan pertimbangan teknis kepada :
 - a. Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
 - b. Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antar kota dalam propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 40

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan untuk pariwisata diberikan oleh Menteri yang membidangi Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan pertimbangan teknis dari Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Izin Insidentil

Pasal 41

- (1) Izin insidentil merupakan Izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor umum menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu.
 - b. keadaan darurat tertentu.
- (3) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB IX TARIF ANGKUTAN

Pasal 42

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 43

Tarif untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 44

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 (dua) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 45

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

BAB X SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 46

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 47

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 48

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 49

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 50

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 51

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika

Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 52

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat

membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.

- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Bagian Kedua Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 56

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 58

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- d. menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas

Pasal 59

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf (d) dimaksudkan untuk :

- a. mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- b. mendukung kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional bidang angkutan jalan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib :

- a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
- c. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain;
- g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan lokasi:
 - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;
 - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
- (3) Apabila dalam melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengendalian,

pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Surat Keputusan Izin Trayek yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai dengan habis masa berlakunya izin yang diberikan.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Oktober 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Tingkat Kotamadya Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek perlu diganti.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan perizinan angkutan karena didalamnya memuat pengaturan tentang perizinan Angkutan yang lazim dikenal dengan istilah Izin Trayek dimana pemungutan retribusinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan kesesuaian dengan kelas jalan adalah bahwa penentuan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum harus disesuaikan dengan kelas jalan pada jalan yang akan dilewati kendaraan bermotor umum tersebut.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan keterpaduan antarmoda angkutan adalah bahwa penentuan jaringan trayek harus memperhatikan moda angkutan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Angkutan Sewa” adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan seperti hari – hari besar keagamaan, angkutan Haji, angkutan liburan sekolah, angkutan transmigrasi, pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan darurat tertentu adalah keadaan seperti bencana alam dan lain – lain.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 20